

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 26/HK.03.2/53/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten/Kota perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sekretariat Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 6 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

KUSMANTO RIWU DJO NAGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,



JOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 26/HK.03.2/53/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 26/HK.03.2/53/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGIAN PROGRAM, DATA, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
NUSA TENGGARA TIMUR**








Nomor :
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA

**2021
KUPANG**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		NOMOR SOP	:	
		TANGGAL PENGESAHAN	:	6 OKTOBER 2021
		DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ttd. KUSMANTO RIWU DJO NAGA
		NAMA SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA		
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	1	Memiliki kemampuan pengolahan aplikasi SAPK BKN	
2	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;	2	Memahami proses dan alur kerja	
3	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;	3	Memahami alur pendokumentasian kegiatan	
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;			
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;			
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;			
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN		
1	SOP Pengelolaan Surat Masuk	1	Komputer, Printer, Scanner	
2	SOP Pengelolaan Surat Keluar	2	ATK	
3	SOP Penyusunan Keputusan	3	Jaringan Internet	
		4	Formulir ceklist kelengkapan berkas	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai alur, maka akan berpengaruh terhadap keseluruhan proses penanganan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota		Seluruh dokumen terkait Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota disimpan sebagai data elektronik dan data manual		

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Operator SAPK	Kepala Sub Bagian Organisasi & SDM	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi & SDM	Sekretaris KPU Provinsi NTT	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima usulan Kenaikan Pangkat					SKP 2thn Terakhir, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, STLUD, SK Jabatan, Ijazah.	1 Jam	Draft Nominatif Usulan kenaikan pangkat	dari Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota (Softcopy dan Hardcopy)
2	Meneliti dan memverifikasi serta menyusun kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat					SKP 2thn Terakhir, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, STLUD, SK Jabatan, Ijazah.	3 Jam	Ceklist Kelengkapan Kenaikan Pangkat	Apabila terdapat kekurangan dokumen persyaratan, akan dikomunikasikan dengan PNS bersangkutan
3	Menyusun konsep surat pengantar yang dilampiri dengan daftar nominatif dan persyaratan kenaikan pangkat PNS					Draft surat pengantar, daftar nominatif yang diusulkan dan berkas Usulan Kenaikan Pangkat	1 Jam	Draft surat pengantar usulan dan daftar nominatif	
4	Menyerahkan konsep surat usulan Kenaikan Pangkat kepada Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM untuk dikoreksi dan diparaf, apabila ada koreksi dikembalikan kepada Staf Pemroses Kenaikan Pangkat					ATK, Komputer, Printer	1 Jam	Draft surat pengantar usulan dan daftar nominatif yang sudah diperiksa dan diparaf	
5	Mengoreksi dan memaraf surat usulan Kenaikan Pangkat, apabila ada koreksi dikembalikan kepada Staf Pemroses Kenaikan Pangkat					ATK, Komputer, Printer	1 Jam	Draft surat pengantar usulan dan daftar nominatif yang sudah diperiksa dan diparaf	
6	Menandatangani surat usulan Kenaikan Pangkat Pejabat/Pegawai lingkup Sekretariat KPU Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota					Surat usulan	1 Jam	Surat pengantar usulan dan daftar nominatif yang ditandatangani Sekretaris	
7	Melakukan peremajaan data PNS sebagaimana usulan kenaikan pangkat dimaksud pada aplikasi SAPK BKN					Komputer, Jaringan Internet dan SAPK BKN	1 Hari	Peremajaan Data PNS yang naik pangkat	Disesuaikan dengan jumlah PNS yang diusulkan

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota**, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kupang
pada tanggal 6 Oktober 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

ttd.

KUSMANTO RIWU DJO NAGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat,



JOSEPH HARDI HIMAN